

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

1. Mengenai ruang lingkup tindak pidana bernilai ringan di bidang lingkungan hidup, Tindak pidana yang diatur dalam UU No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup terdapat dalam ketentuan Pasal 41 s/d 44 UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Merujuk kepada Pasal 1 angka 12 UU No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang menyatakan pencemaran lingkungan hidup adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga kualitasnya turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan hidup tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya serta Pasal 1 angka 14 UU No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah tindakan yang menimbulkan perubahan lingkungan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik dan/atau hayatinya yang mengakibatkan lingkungan hidup tidak berfungsi lagi dalam menunjang pembangunan berkelanjutan, maka tindak pidana pencurian bagi hasil lingkungan bukanlah kejahatan di bidang lingkungan. Oleh karena itu, bila terdapat pencurian bernilai ringan bagi hasil lingkungan, haruslah juga dipertimbangkan KUHPidana sebagai payung hukum yang khusus mengatur tindak pidana pencurian (*asas lex specialis derogat legi generali*).
2. Perlindungan hukum bagi pelaku tindak pidana bernilai ringan bidang lingkungan hidup harus sejalan dengan sejalan dengan tujuan pemidanaan, dengan pendekatan-pendekatan sosilogis, ideologis, dan yuridis filosofis, yang dilandasi asumsi dasar bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan,

keselarasan, dan keserasian dalam kehidupan masyarakat. Dengan demikian maka tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan individual dan sosial (individual and social damages), yang diakibatkan oleh tindak pidana Nilai hukum dan rasa keadilan dalam kehidupan bermasyarakat seharusnya merupakan dasar pertimbangan yang utama bagi seorang hakim dalam menjatuhkan sebuah putusan yang merupakan wewenangnya dan telah diatur dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Agar sebuah putusan pengadilan dapat memberikan rasa keadilan dalam masyarakat, bagi korban dan pelaku, sudah seharusnya seorang hakim mempertimbangkan dengan baik setiap keputusannya.

5.2 Saran

1. Dalam tindak pidana ringan di bidang lingkungan, penyelesaian perkara melalui ADR sebaiknya memposisikan korban di titik sentral dalam menyelesaikan perkara pidana dan menjauhkan pelaku dari pemenjaraan.
2. Masyarakat harus diberikan edukasi mengenai hukum yang berlaku dan konsekuensi yang mungkin akan terjadi jika mereka melakukan tindak pidana ringan di bidang lingkungan hidup. Ini dapat dilakukan melalui program pendidikan di sekolah, seminar, atau pendidikan publik.
3. Masyarakat harus juga dihimbau untuk mempertimbangkan dampak negatif yang mungkin akan terjadi jika mereka melakukan tindak pidana ringan di bidang lingkungan hidup. Ini dapat dilakukan melalui pengaduan masyarakat, media sosial, atau pengaduan kepada lembaga penegak hukum.